PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Bandung, 10 November 2023

Nomor : 17/PSKN/FH UNPAD/XI/2023
Perihal : Undangan Pembicara
Lampiran : Term of Reference

Yth.

Dr. M. Rizal Taufikurahman M.Si.

Peneliti Indef dan Dosen Universitas Trilogi

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya gelar wicara *(talk show)* dengan topik **"Mahasiswa Kota Bandung Bicara Pemindahan Ibu Kota Negara"** sebagai bagian dari rangkaian program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) *Academic Leadership Grant* (ALG) Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal	:	Kamis, 16 November 2023
waktu	:	09.00 – 12.00 WIB
tempat	:	Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Kampus Unpad Dipatiukur. Jalan Dipatiukur Nomor 35 Kota Bandung

Melalui surat ini, kami bermaksud mengundang bapak **Dr. M. Rizal Taufikurahman M.Si.,** sebagai narasumber untuk menjelaskan analisis pemindahan IKN Indonesia khususnya dalam perspektif kebijakan ekonomi.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bpk. Muhammad Yoppy A, S.H. melalui seluler +6281220877064. Atas perhatian dan kerja sama nya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua PSKN FH Unpad	Ketua PPM ALG
Dr. Mei Susanto, S.H., M.H.	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Pusat Studi Kebijakan Negara
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung Telp/Fax: 022-2508514 E-mail: pskn@fh.unpad.ac.id

LAMPIRAN

***Term of References* (ToR)**

"Mahasiswa Kota Bandung Bicara Pemindahan Ibu Kota Negara"

A. Latar Belakang

Pada dasarnya ibu kota negara memiliki fungsi khusus dibandingkan kota-kota lainnya yang ada dalam suatu negara. Menurut Vadim Rossman, tugas utama dari ibu kota negara adalah untuk memvisualisasikan dan mempresentasikan bangsa ke seluruh dunia. Dengan kata lain, ibukota negara mewakili citra ideal dari suatu negara dan merupakan miniatur dari sebuah negara.[1] Ahli sejarah Andreas W Daum berpendapat bahwa terdapat empat fungsi ibukota bagi sebuah negara, yakni (1) fungsi administrasi, (2) fungsi penunjang integrasi bangsa, (3) fungsi simbolisasi bangsa, dan (4) fungsi pelestarian nilai, budaya, dan sejarah bangsa. Berdasarkan pendapat tersebut, ibu kota negara tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan saja, akan tetapi berfungsi pula sebagai menifestasi identitas bangsa.[2] Lebih lanjut, Montesquieu dalam bukunya *My Thoughts (Mes Pensées)* menggambarkan pula ibu kota negara sebagai kota yang menciptakan '*general spirit*' bagi sebuah bangsa, dan A Sheryev menggambarkan bahwa ibu kota negara sebagai wajah dan jantung dari negara.[3]

Peran krusial yang dipegang oleh ibu kota negara tentu memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka dari itu, dalam pemindahan ibu kota negara, penting untuk melakukan pelibatan masyarakat yang luas sehingga ibu kota negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Vadim Rossman juga menjelaskan agar ibu kota negara menjadi alat integrasi atau pemersatu bangsa, maka ibu kota harus dihasilkan melalui

[1] Vadim Rossman, Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation, New York: Routledge, 2017, hlm 13.
[2] Daum, A. & Mauch, C., eds. Berlin-Washington: 1800–2000: Capital Cities, Cultural Representations, and National Identities, New York: Cambridge University Press, 2009, hlm 10.
[3] Shevryev, A. "The Axis Petersburg-Moscow: Outward and Inward Russian Capitals," Journal of Urban History, vol. 30, no. 1 (2003), 70–84

kompromi bangsa yang terdiri dari etnis, agama, dan suku yang berbeda. Hal tersebut akan membuat ibu kota negara menjadi suatu penyeimbang dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu bangsa.[4]

Sementara itu, dalam konteks hukum tata negara, kedudukan dan posisi ibu kota negara belum menjadi kajian utama mengingat hukum tata negara lebih banyak berbicara mengenai pembentukan lembaga negara, bagaimana kewenangannya, dan hubungan antar lembaga tersebut serta posisi penting hak asasi manusia. Kedudukan ibu kota negara dalam hukum tata negara kerap kali diterima begitu saja karena menjadi tempat lokasi lembaga negara dan para aktor ketatanegaraan bertugas. Dari sini menunjukkan ada keperluan untuk mendisuksikan posisi ibu kota negara dalam hukum tata negara dengan kaca mata yang lebih luas berdasarkan pendekatan non-hukum lainnya lebih khusus saat terjadi upaya memindahkan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar berbicara mengenai pemindahan lembaga-lembaga negara. Pemindahan ibu kota negara juga tidak hanya sekedar untuk menempatkannnya pada posisi tengah. Pemindahan ibu kota negara mengandung dimensi ketatanegaraan, politik, ekonomi, lingkungan, sejarah, sosial, budaya, dan yang lebih penting soal "jiwa bangsa" karena ibu kota negara adalah simbolisasi dan perwajahan bangsa. Karena itu, proses pemindahan ibu kota negara dalam tatanan masyarakat yang demokratis, sangat penting untuk melibatkan masyarakat melalui partisipasi penuh dan bermakna.

Indonesia sendiri telah memutuskan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Panajam-Paser Kalimantan Timur. Salah satu pihak yang krusial untuk dilibatkan dalam pemindahan ibu kota negara adalah generasi muda sebab mereka adalah wajah masa depan negara dan agen perubahan sosial.[5] Ibu kota negara yang baru, diharapkan menjadi wajah dari Indonesia di masa depan yang aktor-aktor terdampak secara langsung di masa depan adalah generasi muda saat ini.

[4] Vadim Rossman, Op. Cit, Hlm 15
[5] Jennifer Earl, et al, Youth, Activism, and Social Movements, Sociology Compass Volume11, Issue 4, April 2017

Generasi muda, dengan statusnya sebagai agen perubahan dan penerus kepemimpinan, harus diakui suaranya dalam merencanakan dan mengimplementasikan proyek sebesar relokasi ibu kota. Dengan melakukan hal tersebut, tidak hanya akan menjadikan proses tersebut lebih inklusif, tetapi juga lebih reflektif terhadap kebutuhan dan aspirasi dari generasi yang akan hidup lebih lama dengan konsekuensi dari keputusan tersebut.

Salah satu isu penting dalam pemindahan ibu kota negara adalah dampak ekonomi terhadap generasi muda. Di satu sisi, relokasi ibu kota negara dapat membuka peluang-peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan, yang tentunya akan menguntungkan generasi muda sebagai penyumbang tenaga kerja utama. Namun di sisi lain, biaya dari pemindahan ibu kota, yang mungkin sangat signifikan, bisa membawa beban hutang publik yang akan ditanggung oleh generasi muda di masa depan. Sebagai contoh, studi oleh Flyvbjerg et al., dalam *"Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition,"* menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur besar sering kali melampaui anggaran dan waktu yang telah ditetapkan, meningkatkan beban hutang.[6]

Maka dari itu, acara ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* serta partisipasi mahasiswa khususnya mahasiswa di Kota Bandung dalam isu Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, dampaknya terhadap generasi muda, serta mengapa penting untuk berpartisipasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara.

B. Pembicara

1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Dr. M. Rizal Taufikurahman, M.Si.
3. Direktorat Regional II Bappenas*

[6] Flyvbjerg et al., Megaprojects and Risk An Anatomy of Ambition, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

C. *Rundown* Acara

No.	Waktu	Kegiatan
1.	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta
2.	09.00 – 09.05	*Opening Master of Ceremony*
3	09.05 – 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4	09.10 – 09.15	Pembacaan CV Moderator
5	09.15 – 09.20	Pembacaan CV Pembicara I
6	09.20 – 09.40	Pemaparan Materi Pembicara I
7	09.40 – 09.45	Pembacaan CV Pembicara II
8	09.45 – 10.05	Pemaparan Materi Pembicara II
9	10.05 – 10.10	Pembacaan CV Pembicara III
10	10.10 – 10.30	Pemaparan Materi Pembicara III
11	10.30 – 11.55	Diskusi
12	11.55 – 12.00	Penutup-an Moderator
13	12.00 - 13.00	Konsolidasi Mahasiswa Bandung Bicara IKN